



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 2109/Pdt.G/2015/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

XXXXX BINTI XXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Advan, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di Dusun XXXXX Rt. 01 Rw. 01 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang sekarang tinggal di Dusun XXXXX Rt. 08 Rw 03 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, disebut sebagai "Penggugat";

M e l a w a n

XXXXX BIN XXXXX, umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di Dusun XXXXX Rt. 01 Rw. 01 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, sesuai dengan surat gugatan tertanggal 09 Nopember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, Register Perkara

Hal 1 dari 14 hal Putusan No.2109/Pdt.G/2015/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2109/Pdt.G/2015/PA.Mkd, tanggal 09 Nopember 2015, Penggugat telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 3 Oktober 2010 di hadapan Pejabat/Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No.0637/05/X/2010 tertanggal 3 Oktober 2010.
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat membaca sighat taklik sebagaimana tercantum dalam Kutipan akta Nikah tersebut di atas.
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal tidak menetap pernah tinggal di rumah orang tua Penggugat dan pernah tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun XXXXX Rt. 01 Rw. 01 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang.
4. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami istri (Ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXX, umur 3 tahun 11 bulan.
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis hanya berjalan selama 1 tahun dan selebihnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Tergugat sebagai suami tidak bertanggung jawab dan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat sebagai istrinya, apabila mempunyai penghasilan hanya untuk dirinya sendiri, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri dan masih dibantu oleh orang tua Penggugat.
 - Tergugat sering pergi dan marah-maraha tanpa alasan yang jelas.
6. Bahwa pada bulan Juni tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Penggugat ingin meminta uang untuk kebutuhan sehari-hari namun Tergugat tidak memperdulikan permintaan Penggugat akibatnya Tergugat marah-maraha tanpa alasan yang jelas;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi lagi pada bulan Agustus tahun 2014, yang akibatnya Tergugat mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat di pergi dari rumah orang tua Penggugat

Hal 2 dari 14 hal Putusan No.2109/Pdt.G/2015/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa alasan yang jelas dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di Dusun XXXXX Rt. 8 Rw. 3 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang.

8. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun 3 bulan, Penggugat dikembalikan kerumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tuanya sampai sekarang.
9. Bahwa Penggugat sudah berusaha sabar untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan cara meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya namun tidak berhasil.
10. Bahwa Penggugat tidak ridho dan sanggup membayar uang iwadh sebesar Rp.10.000,- dan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Penggugat bahwa gugatan perceraian Pengugat dikarenakan Tergugat sudah tidak memberi nafkah selama lebih kurang 1 tahun 3 bulan dan sudah tidak memperdulikan Penggugat sebagai istrinya lagi sampai sekarang.
12. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawadah, wa rahmah sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian.
13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Penggugat bahwa gugatan perceraian Pengugat di karenakan Tergugat tidak pernah memberi nafkah selama 1 tahun 3 bulan telah memenuhi unsur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum.
14. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat

Hal 3 dari 14 hal Putusan No.2109/Pdt.G/2015/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kantor Urusan Agama dimana Tergugat menikah untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan jatuh talak satu Khul'i Tergugat (XXXXX Bin XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX Binti XXXXX) dengan uang iwadh sebesar Rp.10.000,-
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan Undang-Undang.

SUBSIDAIR :

- Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengirim orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah, sebagaimana relaas Nomor 2109/Pdt.G/2015/PA Mkd, tertanggal 23 Nopember 2015 dan tanggal 14 Desember 2015 yang dibacakan dalam sidang, telah dipanggil dengan sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat, agar Penggugat tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal 4 dari 14 hal Putusan No.2109/Pdt.G/2015/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3308025201910003 tanggal 6 September 2012 atas nama XXXXX yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Nomor 0637/05/X/2010 Tanggal 04 Oktober 2010, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, di persidangan Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. XXXXX bin XXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di tinggal Dusun XXXXX Rt. 08 Rw. 03 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tergugat pada tahun 2010 dan setelah menikah mereka hidup bersama belum menetap dan terakhir mereka berdua tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat sampai pertengahan tahun 2014 dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat ;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun kemudian menjadi tidak harmonis sekarang sudah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2014 hingga sekarang sudah satu tahun lebih lamanya ;
 - Bahwa Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama diantar pulang oleh Tergugat dan dipasrahkan kepada orang tuanya ;
 - Bahwa sebelum pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi keluarga

Hal 5 dari 14 hal Putusan No.2109/Pdt.G/2015/PA Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kurang, Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan saya pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar ;

- Bahwa setelah pisah rumah Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat dan mereka belum pernah rukun kembali;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa saya pernah menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

2. XXXXX binti XXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di tinggal Dusun XXXXX Rt.08 Rw.03 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tergugat pada tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama belum menetap pernah di rumah orang tua Penggugat lalu pindah di rumah orang tua Tergugat, terakhir di rumah orang tua Tergugat sampai pertengahan tahun 2014 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun kemudian menjadi tidak harmonis ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2014 hingga sekarang sudah satu tahun lebih lamanya ;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama diantar pulang oleh Tergugat dan dipasrahkan kepada orang tuanya ;

Hal 6 dari 14 hal Putusan No.2109/Pdt.G/2015/PA Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah masalah ekonomi keluarga yang kurang, Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa saya pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa setelah pisah rumah Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat belum pernah rukun kembali;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa saya pernah menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saya sudah tidak sanggup mendamaikan mereka berdua lagi;
- Bahwa saya sebagai keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa, di depan persidangan, Penggugat menyatakan telah cukup dalam memberikan keterangannya dan tidak mengajukan alat-alat bukti lain, kecuali yang telah diajukan dalam persidangan, lalu menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal 7 dari 14 hal Putusan No.2109/Pdt.G/2015/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tersebut, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian Tergugat dianggap tidak mengindahkan panggilan Pengadilan, oleh karenanya dianggap telah membenarkan dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR dan ibarat nash dalam Kitab Al Anwar II : 149 yang artinya : " *Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya* ";

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Gugat yang didasarkan pada alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, Tergugat sering pergi dan marah-marah tanpa alasan yang jelas, sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman sejak bulan Agustus tahun 2014 atau selama lebih kurang 1 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di depan persidangan telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, bukti mana merupakan akta autentik, karena dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perUndang-Undangan

Hal 8 dari 14 hal Putusan No.2109/Pdt.G/2015/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, oleh karena itu apa yang tercantum dalam akta tersebut harus diterima sebagai suatu kebenaran, selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat dikuatkan dengan bukti P.1, maka diketahui Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid dimana gugatan perceraian ini diajukan, sehingga gugatan Penggugat telah diajukan sesuai maksud Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut *secara formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, menikah pada tanggal 03 Oktober 2010, dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, dan tidak terdapat catatan tentang perubahan status perkawinannya/belum bercerai, maka menurut ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas sebagai pihak-pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi bernama XXXXX bin XXXXX dihubungkan dengan keterangan saksi bernama XXXXX binti XXXXX, yang diajukan Penggugat dalam persidangan, maka telah diperoleh keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi keluarga yang

Hal 9 dari 14 hal Putusan No.2109/Pdt.G/2015/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang, Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan para saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, setelah pisah rumah Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat dan mereka belum pernah rukun kembali, Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, para saksi dan pihak keluarga pernah menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 03 Oktober 2010, dan telat tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis selama 1 tahun dan selbihnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sebagai suami tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri dan masih dibantu oleh orang tua Penggugat.
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran mereka berdua terjadi pada bulan Agustus tahun 2014, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun 3 bulan, karena Penggugat dikembalikan kepada orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 289 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang artinya : *"Sungguh bagi istri dapat meminta Hakim untuk diceraikan, apabila terjadi keadaan yang sangat meresahkan dalam pergaulan dengan suaminya"*;

Hal 10 dari 14 hal Putusan No.2109/Pdt.G/2015/PA Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatannya tersebut Penggugat menyatakan tidak ridho (tidak rela) terhadap sikap Tergugat, selanjutnya menyerahkan uang iwadl Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) oleh karena itu jatuhnya talak satu khul'i Tergugat atas diri Penggugat dapat ditsabitkan sesuai dengan dalil :

من قلاء اقلاط تفصبا هودج بوع قو لامء تضى قمد ظفلا -

Artinya : *"Siapa yang menggantungkan talaknya dengan satu sifat (janji) maka jatuhlah talak tersebut dengan terjadinya sifat (janji) itu sesuai dengan bunyi ucapannya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa dalam gugatan Penggugat pelanggaran syarat taklik talak angka 2 dan 4 telah terpenuhi, hal mana telah sesuai pula dengan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, dengan gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat-syaratnya, oleh karena itu gugatan Penggugat sepatutnya dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini, dibebankan kepada Penggugat;

Hal 11 dari 14 hal Putusan No.2109/Pdt.G/2015/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu khuli Tergugat (**XXXXX BIN XXXXX**) terhadap Penggugat (**XXXXX BINTI XXXXX**) dengan iwadi uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid, pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiulawal 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. DIDI NURWAHYUDI, MH., sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. A. LATIF dan Drs. H. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH., sebagai Hakim hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. MUH. MUHTARUDDIN sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat diluar hadir Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Hal 12 dari 14 hal Putusan No.2109/Pdt.G/2015/PA Mkd



Drs. DIDI NURWAHYUDI, MH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Drs. A. LATIF

Drs. H. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. MUH. MUHTARUDDIN

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	200.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Mungkid,

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera Pengadilan Agama Mungkid,

Hal 13 dari 14 hal Putusan No.2109/Pdt.G/2015/PAMkd



ICHTYARDI, S.H.

Hal 14 dari 14 hal Putusan No.2109/Pdt.G/2015/PAMkd